



**TRADISI MARGONDANG DALAM PERKAWINAN DI
DESA PADANG GARUGUR KECAMATAN PADANG
BOLAK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

**SA'DIAH HARAHAP
NIM :2110100008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**TRADISI MARGONDANG DALAM PERKAWINAN DI
DESA PADANG GARUGUR KECAMATAN PADANG
BOLAK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

**SA'DIAH HARAHAHAP,
NIM :2110100008**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**TRADISI MARGONDANG DALAM PERKAWINAN DI DESA
PADANG GARUGUR KECAMATAN PADANG BOLAK
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

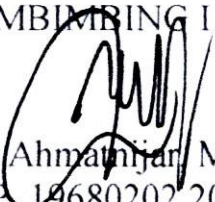
*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

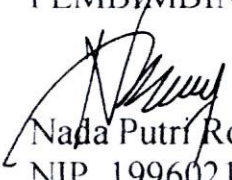
SA'DIAH HARAHAHAP

NIM :2110100008

PEMBIMBING I


Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD AD-DARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Sa'diah Harahap

Padangsidimpuan, 02 Juni 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sa'diah Harahap berjudul **"Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Perspektif Masalah Mursalah"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sa'diah Harahap

NIM : 2110100008

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Desa Padang Garugur
Kecamatan Padang Bolak Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 02 Juni 2025



Sa'diah Harahap
NIM. 2110100008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

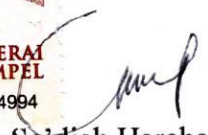
Nama : Sa'diah Harahap
NIM : 2110100008
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Desa
Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak
Perspektif *Maslahah Mursalah*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Perspektif *Maslahah Mursalah*”** Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan,
Pada tanggal 02 Juni 2025




Sa'diah Harahap
NIM. 2110100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

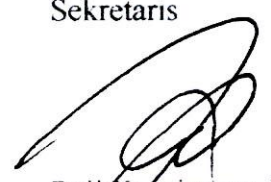
DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sa'diah Harahap
NIM : 2010100008
Judul Skripsi : Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Desa Padang Garugur
Kecamatan Padang Bolak Perspektif *Maslahah Mursalah*

Ketua


Dr. Abmatnihar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

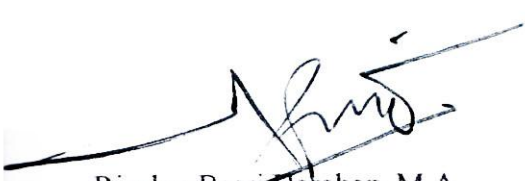
Sekretaris


Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 198712102019031008

Anggota


Dr. Abmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008


Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003


Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 83 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,89 (Tiga Koma Delapan Puluh Sembilan)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - **y22** /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

JUDUL SKRIPSI : Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Desa
Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak
Perspektif *Maslahah Mursalah*
NAMA : Sa'diah Harahap
NIM : 2110100008

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, **23** Juni 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

خلاصة

يهدف إلى الاحتفال بحفلات الزفاف وتعزيز العلاقات الاجتماعية والحفاظ على الثقافة المحلية. ومع ذلك، فإن تنفيذ المارجوندانغ في شمال بادانج لاواس، وخاصة في قرية بادانج جاروجور، يشير إيجابيات وسلبيات تتعلق بتوافقه مع الشريعة الإسلامية. يريد هذا البحث العثور على إجابات حول ذروة تقليد المارجوندانغ في الزواج في قرية بادانج جاروجور، بادانج. المنطقة الفرعية، بالتناوب وكيف يكون تقليد المارغوندانغ من منظور مصلحة مورلاه في قرية بادانج جاروجور، منطقة بادانج الفرعية بالتناوب. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي مع أساليب البحث الميداني، من خلال المقابلات والتوثيق والملاحظة للحصول على بيانات شاملة. يمكن استنتاج نتائج هذا البحث أن المارغوندانغ يعتبر وسيلة لتوحيد المجتمع، حيث يجتمع الأقارب للاحتفال بالعمل الجماعي. على الرغم من وجود إيجابيات وسلبيات فيما يتعلق بتوافقه مع الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق باستخدام نبيذ النخيل، إلا أن نبيذ النخيل ليس جزءاً لا يتجزأ من حدث المارجوندانغ، ولكنه عادة مجتمعية محلية في التجمعات الاجتماعية الأخرى تكشف ذلك أيضاً على الرغم من أن حدث المارجوندانغ غالباً ما يُعتبر إسرافاً بسبب استخدام الأرز المُلقي في حدث مانورتور، فقد تم استخدام الأرز في النهاية كعلف للدجاج. وبصرف النظر عن ذلك، فإن التكاليف المرتفعة المطلوبة لتنفيذ المارجوندانغ والتي يمكن أن تصل إلى مئات الملايين غالباً ما تجبر بعض الناس على بيع الأراضي أو الحقائق من أجل هذا التقليد، ومن الضروري في هذه الحالة تثقيف الجمهور بأنه لا يوجد إكراه ويتم تنفيذ الالتزام بتنفيذ هذا المارجوندانغ التقليدي من قبل الأشخاص القادرين. تشير هذه النتائج إلى أن المارغوندانغ له قيمة ثقافية عالية، لكن التحديات المتعلقة بالتكاليف الجوانب الواردة في تقليد المارجوندانغ هي مصلحة وسوء فهم بعض الجوانب تتطلب المزيد من الاهتمام تحسينية ومصالحة حجية ولكن استناداً إلى كتابات المؤلف، فإن تقليد المارغوندانغ هو السائد في المصلحة التحسينية.

الكلمات المفتاحية: تقليد المارغوندانغ، مصلحة المرحل، الزواج،

ABSTRACT

Margondang aims to celebrate weddings, strengthen social relations and preserve local culture. However, the implementation of margondang in North Padang Lawas, especially in Padang Garugur village, raises pros and cons related to its compatibility with Islamic law. This research wants to find answers about the peaksanana of the margondang tradition in marriage in Padang Garugur village, Padang sub-district, alternating and how the margondang tradition is from the maslahah murlah perspective. in Padang Garugur village, Padang alternating sub-district. This research uses a qualitative approach with field research methods, through interviews, documentation and observation to obtain comprehensive data. The results of this research can be concluded that margondang is considered a means of uniting society, where relatives gather to celebrate togetherness. Even though there are pros and cons regarding its compatibility with Islamic law, especially related to the use of palm wine, palm wine is not an integral part of the margondang event, but is a local community habit in other social gatherings. Research also reveals that even though the margondang event is often considered wasteful because of the use of thrown rice In the manortor event, the rice was ultimately used as chicken feed. Apart from that, the high costs required to carry out margondang which can reach hundreds of millions often force some people to sell land or gardens for the sake of this tradition. In this case, it is necessary to educate the public that there is no coercion and the obligation to carry out this traditional margondang is carried out by people. who are capable. These findings indicate that margondang has high cultural value, but challenges related to costs and misunderstanding of some aspects require further attention. The aspects contained in the margondang tradition are maslahah taḥsīniyah and maslahah ḥājīyah but based on the author's writings, the margondang tradition is dominant in maslahah Taḥsīniyah

Keywords: margondang tradition, maslahah murlah, marriage,

ABSTRAK

Nama : Sa'diah Harahap
NIM : 2110100008
Judul Skripsi : Tradisi Margondang Dalam Perkawinan di Desa Padang Garugur
Kecamatan Padang Bolak Perspektif *masalah mursalah*

Margondang memiliki tujuan untuk merayakan pernikahan, mempererat hubungan sosial, dan melestarikan budaya lokal. Namun, pelaksanaan margondang di Padang Lawas Utara, khususnya di desa Padang Garugur, memunculkan pro-kontra terkait kesesuaiannya dengan syariat Islam, penelitian ini ingin mencari jawaban tentang pelaksanaan tradisi margondang dalam perkawinan di desa padang garugur kecamatan padang bolak dan bagaimana tradisi margondang perspektif *masalah mursalah* di desa padang garugur kecamatan padang bolak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research), melalui wawancara, dokumentasi dan observasi untuk memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa margondang dianggap sebagai sarana untuk menyatukan masyarakat, di mana sanak saudara berkumpul untuk merayakan kebersamaan. Meskipun ada pro-kontra terkait kesesuaiannya dengan syariat Islam, khususnya terkait dengan penggunaan tuak, bahwa tuak bukan bagian integral dari acara margondang, melainkan kebiasaan masyarakat setempat dalam pertemuan sosial lainnya. Penelitian juga mengungkapkan bahwa meskipun acara margondang sering dianggap mubazir karena penggunaan beras yang dilemparkan dalam acara manortor, beras tersebut akhirnya dimanfaatkan sebagai pakan ayam. Selain itu, biaya tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan margondang yang dapat mencapai ratusan juta sering kali memaksa sebagian masyarakat untuk menjual tanah atau kebun demi tradisi ini, dalam permasalahan ini diperlukan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak ada paksaan dan kewajiban untuk melaksanakan margondang tradisi ini dilaksanakan bagi orang yang sudah mampu. Temuan ini menunjukkan bahwa margondang memiliki nilai budaya yang tinggi, namun tantangan terkait biaya dan pemahaman yang keliru terhadap beberapa aspeknya perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Aspek-aspek yang terkandung dalam tradisi margondang adalah *masalah tahsīniyah* dan *masalah ḥājīyah* namun berdasarkan hasil tulisan penulis tradisi margondang ini dominan kepada *masalah Tahsīniyah*

Kata Kunci : tradisi margondang, masalah mursalah, perkawinan,

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Tradisi Margondang Dalam Perkawinan di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Perspektif *Maslahah Mursalah***" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan ibu Nada Putri Rohana, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-

Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Kami Ispan Najib Harahap dan Ibunda Gusliati Siregar) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Ucapan terimakasih tidak terhingga kepada Saudara/i tercinta Kakak, Abang, serta Adik Penulis (Leli Fitriani Harahap, Muhammad Soritaon Harahap, Asril Gunawan Harahap, Marwiyah Harahap) yang senantiasa menolong peneliti dari tahap pertama sampai akhir dalam menyelesaikan strata satu ini.
8. Ucapan Terimakasih Tidak Terhingga Terkhusus kepada abang dan adik (Muhammad Soritaon Harahap dan Asril Gunawan Harahap) yang selalu penulis banggakan.
9. Ungkapan terimakasih juga kepada keluarga besar Ayahanda dan keluarga besar Ibunda, Sepupu, Abang Ipar, Keponakan yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti baik material maupun doa.
10. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada nenek penulis yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis

11. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Support system, sahabat terbaik (Julika Nasution) yang telah ikut berjuang meluangkan waktu serta pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang sangat penulis sayangi (Himayatu Thoyyibah, Lia Adelina Harahap dan Nurmaliza Sagala), yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat Seperjuangan penulis, calon orang-orang sukses, (Ahmad Afandi Lubis, Efrina, Halimatul Fazri, Indy Khairi, Julika Nasution, Nurul Wafa', Niki Irwanda, Rahmayani, Zulfadli) yang telah memberikan bantuan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Ungkapan terimakasih penulis kepada sahabat penulis sejak awal memulai studi di UIN Syahada Padangsidempuan (Anni Wahyuni, Dina Handayani Pulungan, Himayatu Thoyyibah, Lia Adelina Harahap, Nurmaliza Sagala) yang selalu membersamau dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
15. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-21 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
16. Ungkapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Yuni Aflida Yani Siregar dan Rika Handayati Siregar yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Ungkapan terimakasih kepada kepengurusan DEMA FASIH 2023/2024 yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Padang Garugur beserta perangkat kepengurusan desa, serta masyarakat desa Padang Garugur yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin

Padangsidimpun, 16 Juni 2025
Penulis

SA'DIAH HARAHA
Nim. 2110100008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	fathah dan alif	A	A
ي	kasrah dan ya	I	I
و	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis Penelitian	26
C. Subjek Penelitian	27
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	30

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
B. Pelaksanaan Margondang dalam Perkawinan di desa Padang garugur Kecamatan Padang Bolak	37
C. Bagaimana Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Margondang dalam perkawinan di desa Padang Garugur ke- camatan Padang Bolak	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
GLOSARIUM	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut rumusan pasal 1 UU Perkawinan, yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi : "Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya sementara tetapi abadi, oleh karena itu pernikahan yang dimaksud juga merupakan pernikahan abadi yang berakhir hanya dengan kematian salah satu pasangan.¹

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya karna dengan perkawinan, dapat mengurangi segala kemaksiatan bagi setiap insan.

Nabi Sallallohu alaihi wasallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih

¹ Moh Aqil Syofiyullah, dkk, "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia", *HUKMY jurnal hukum* vol.3, No.1, April 2023 Hlm.270.

memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan suku budaya dan tradisi, termasuk dalam ritual pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan moment sakral dan spesial yang sangat dinantikan oleh pasangan. apalagi ketika acara penuh makna ini berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan konsep perkawinan yang diimpikan.³ Masyarakat Batak Angkola memiliki tradisi yang khas yaitu margondang yang merupakan acara adat (traditional event/ horja ni

² QS, Ar-rum (30):21.

³ Ratna D.E. Sirait, “Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 September 2021 Hlm. 134.

raja-raja) dalam prosesi acara pernikahan sekaligus penyematan sebuah gelar adat untuk pengantin.⁴

Tradisi margondang merupakan tradisi lokal Batak Angkola pra-Islam. Setelah kedatangan Islam, tradisi ini disisipi nilai-nilai keagamaan sehingga tersebut tetap lestari hingga kini. Dalam tradisi margondang disajikan tari Tor-tor yang diiringi alat musik adat. Pelaksanaan tradisi ini antara satu hari satu malam hingga tiga hari tiga malam,⁵ Gondang berasal dari kesenian suku Batak yang biasanya disandingkan dengan tor-tor (tarian). Dalam penampilannya, apabila gondang sudah ditabuh atau dipukul, maka panortor (penari) segera memasuki panggung atau halaman yang telah disediakan untuk manortor (menari).

Tujuan dari margondang dalam konteks pernikahan adalah untuk merayakan momen bahagia, mempererat hubungan sosial, serta melestarikan budaya dan tradisi lokal. Selain itu, margondang juga menjadi sarana untuk menyampaikan harapan baik untuk pasangan yang menikah, dengan harapan bahwa kehidupan mereka akan penuh kebahagiaan dan keharmonisan.

Margondang pada saat ini terutama di Padang Lawas Utara tentu ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari segi cara berpikir masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, muncul beberapa pemikiran yang memicu pro-kontra tentang pelaksanaan margondang di Padang Lawas Utara khususnya di desa Padang Garugur. Di satu sisi masyarakat khususnya yang cinta tradisi atau adat ingin terus melestarikan tradisi margondang yang di wariskan oleh nenek moyang dari dulu

⁴ Nada Putri Rohan, "Dalihan Natolu Dan Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Batak Angkola" Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol. 8 No. 2 Desember 2022 hlm. 163.

⁵ Ali Hamzah dkk, " Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Praktis" Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 12, No. 2, 2020, hlm.193.

sampai sekarang, karena dalam margondang ini memiliki manfaat yang sangat banyak dalam bermasyarakat salah satunya mempraktekkan *hormat marmora*, *elek maranak boru*, *manat markahanggi*.⁶

Namun di lain sisi, ada yang berpendapat bahwa tradisi margondang ini belum selaras dengan syariat agama Islam, seperti hadirnya tuak dan biaya yang mahal serta horja godang yang merupakan adat puncak perkawinan yang dilangsungkan sehari-hari tanpa adanya jeda menimbulkan kelalaian dalam mengerjakan shalat bagi pelaksana maupun tamu undangan.⁷

Tinjauan Islam mengenai adat Margondang yang selama ini cenderung menjadi perdebatan ditengah-tengah masyarakat khususnya di wilayah Paluta. "Adat dan Agama adalah faktor penting dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara,"⁸ dalam paparannya mengungkapkan, pada dasarnya budaya adat lebih dulu dikenal dan diterapkan sebelum Islam ada, sudah pasti budaya adat itu mewarnai agama Islam. Idealnya, agama dan budaya adat itu harus sejalan, selaras, serasi dan seimbang. Apabila ini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka tidak akan ada terjadi konflik atau perdebatan.

Begitu sebaliknya jika Adat dan Agama ini tidak sejalan, tidak selaras dan tidak seimbang bisa berakibat terjadinya konflik maupun pertentangan antara ulama dengan para Tokoh Adat. "Hombar do Adat dohot Ibadat yang artinya Adat dan Ibadah tidak dapat dipisahkan (Adat tidak boleh bertentangan dengan Agama

⁶ Zainuddin Daulay, Tokoh Adat, Wawancara pribadi, Padang Garugur, 25 Mei 2024.

⁷ Riduan Hanafi Siregar, Pemuka Agama, wawancara pribadi, Padang Garuggur, 25 Mei 2024.

⁸ Rachmat.Guru Besar IAIN Sumatera Utara Prof Dr Syahrin Harahap, seminar di Paluta (Padang Lawas Utara),(Hukmas & KUB). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) seminar tentang tinjauan Islam terhadap Adat Margondang di Paluta di Aula Hotel Mitra Gunung Tua, Tobat Indah.

Islam) sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam”. Berdasarkan pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai “TRADISI MARGONDANG DALAM PERNIKAHAN DI DESA PADANG GARUGUR KECAMATAN PADANG BOLAK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.”

B. Fokus Masalah

Pelaksanaan tradisi margondang terdiri dari *martahi*, menerima *mora* yang membawa *itak*, *manortor*, *naik nacar*, dan *mangupa*, adapun fokus masalah penelitian ini adalah pelaksanaan manortor dalam margondang

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam proposal ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. Tradisi berasal dari kata *Traditium* yang artinya semua hal yang diwariskan dari masa lalu dan masih berlangsung hingga kini. Dari definisi ini, tradisi dapat dipahami sebagai warisan dari masa lalu yang masih eksis, digunakan, dan diyakini pada masa sekarang. Tradisi mencerminkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek spiritual dan keagamaan.⁹
2. Margondang dalam adat Tapsel (Tapanuli Selatan) adalah sebuah upacara yang memiliki nilai budaya luhur dan merupakan Salah satu pesta adat dalam peresmian perkawinan pada masyarakat Padang Lawas utara. Bagi

⁹ Cristie Agustina br Angkat, dkk, “Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.3, No.8, April 2024. Hlm. 2283.

masyarakat Padang Lawas Utara seperti halnya pada masyarakat desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara margondang menjadi satu pesta adat yang dilakukan oleh masyarakat pada acara-acara peresmian perkawinan, pesta adat margondang ini sangat sering dilaksanakan oleh masyarakat khususnya pada acara peresmian perkawinan.

3. Dalam, kata "dalam" digunakan untuk menunjukkan hubungan atau konteks di mana tradisi tersebut berlaku, kata "dalam" mengindikasikan bahwa tradisi perkawinan merupakan bagian yang integral atau berada di dalam konteks pernikahan.
4. Perkawinan adalah ikatan atau hubungan resmi antara dua orang yang biasanya didasarkan pada cinta, komitmen, dan saling pengertian. Dalam konteks hukum dan sosial, perkawinan diakui sebagai suatu institusi yang sering kali melibatkan aspek legal, religius, dan budaya.
5. Desa Padang Garugur merupakan desa yang akan menjadi objek penelitian yang terletak di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara Sumatera Utara.
6. di, dalam bahasa Indonesia adalah sebuah preposisi yang digunakan untuk menunjukkan lokasi, tempat, atau posisi sesuatu. Berikut adalah beberapa pengertian dan penggunaannya.
7. Kecamatan Padang Bolak adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Indonesia

8. Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap suatu hal, situasi, atau masalah. Dalam konteks seni, perspektif merujuk pada teknik menggambar atau melukis yang menciptakan ilusi kedalaman dan dimensi, sehingga objek tampak lebih realistis. Dalam konteks sosial atau psikologis, perspektif bisa berarti bagaimana pengalaman, latar belakang, dan nilai-nilai seseorang mempengaruhi cara mereka memahami dan merespons dunia di sekitar mereka.

Perspektif ini penting karena dapat memengaruhi komunikasi, interaksi, dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Perspektif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.

9. *Maslahah Mursalah* adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti "masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya." Dalam konteks hukum, *Maslahah Mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak ada dasar syariat yang jelas untuk mengakuinya atau menolaknya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi margondang dalam perkawinan di desa Padang Garugur kecamatan Padang bolak?
2. Bagaimana tradisi margondang perspektif masalah mursalah di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi margondang dalam perkawinan di desa Padang Garugur kecamatan Padang bolak.
2. Untuk mengetahui tradisi margondang dari perspektif *masalah mursalah* di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami bagaimana Pelaksanaan Tradisi Margondang dalam Perkawinan Perspektif *Maslahah Mursalah* di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak, dan hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkaji dan pengembangan ilmu dalam masyarakat umum, juga bermanfaat bagi para tokoh adat serta sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami Tradisi Margondang Dalam Perkawinan di Desa Padang Garugur Perspektif *Maslahah Mursalah*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka bahan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi setiap pembaca sekaligus sebagai informasi dalam

mengembangkan rangkaian penelitian yang akan datang dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan, sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah yang di angkat oleh penulis, sistematika penulisan ini terdiri dari lima (v) bab :

BAB I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan dibahas tentang hal yang melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II memuat tentang Landasan teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori yang menyangkut Pernikahan secara paksa untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu. Metode Penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB III : Tinjauan teoritis tentang Tradisi Margondang Dalam Pernikahan di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Perspektif Masalah Mursalah.

BAB IV : Hasil penelitian yang meliputi, Bagaimana pelaksanaan tradisi

margondang dalam perkawinan di desa Padang Garugur kecamatan Padang bolak dan bagaimana tradisi margondang perspektif *masalah mursalah* di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak

BAB V: adalah penutupan yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah :

كَذَلِكَ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِخُورٍ عَيْنٍ ۖ

Artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.”

Perkawinan adalah ikatan antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial, biasanya dengan tujuan membentuk keluarga dan menjalani kehidupan bersama. Dalam banyak budaya, perkawinan juga melibatkan komitmen emosional dan spiritual, Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak.

Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.¹⁰

¹⁰ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” *Jurnal Crepido* Vol. 02, No. 02, November 2020, Hlm. 113.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*¹¹

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang sakinah dan rahmah. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya perkawinan..

Dalam banyak budaya, perkawinan dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan dan sering kali melibatkan upacara yang simbolis. Selain itu, perkawinan juga diatur oleh hukum, yang menetapkan hak dan kewajiban pasangan, serta prosedur untuk perceraian jika diperlukan.

2. Margondang

Margondang berasal dari tradisi masyarakat Batak yang sudah ada sejak zaman dahulu. dalam budaya Batak, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan dua marga. Ini

¹¹ QS. Annisa (4):1

mencerminkan pentingnya hubungan sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat Batak Margondang berasal dari kata "gondang," yang merujuk pada alat musik tradisional yang digunakan dalam pertunjukan. Secara historis, tradisi ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan cerita, nilai-nilai moral, dan sejarah masyarakat Batak.

Margondang merupakan warisan budaya secara turun temurun. Margondang merupakan rangkaian adat paling tinggi dalam pelaksanaan pesta adat di Tapanuli Bagian Selatan, margondang memiliki artian “hamoraon” yang sarat dengan makna. Margondang bukan hanya sekedar seremonial memukul alat yang disebut dengan gondang, namun lebih dari itu margondang memiliki makna tersirat yang tidak bertentangan dengan agama sehingga dalam pelaksanaan margondang harus jelas syarat dan ketentuannya. Margondang tidak hanya sebagai hiburan belaka saja namun margondang juga di jadikan sebagai sarana untuk mempelajari keagungan tuhan melalui budaya. Sehingga dalam pelaksanaan margondang hendaknya di laksanakan dengan hal-hal yang selaras dengan ajaran agama islam “*hombar do adat dohot ibadat*”.¹²

Dalam Islam, budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sering kali diterima. Margondang sebagai tradisi yang mengekspresikan rasa syukur dan kebersamaan bisa dipertimbangkan positif, asalkan dilaksanakan dengan niat yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹² Alianda Lubis, *Prosesi Adat Margondang*, (jawa barat: Adamu abi mata, 2023) hlm.16.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu dalil hukum untuk menetapkan suatu masalah. Para ulam ushul fikih memberikan redaksional defenisi yang berbeda namun sama secara subtansial, Menurut Taufiq Yusuf al-wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai masalah. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna masalah adalah setiap kebaikan (al-khair) dan manfaat (almanfa'ah)¹³

Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al-Maslahah*, berpendapat bahwa masalah, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad arRaisuni dalam bukunya *Nazariyah alMaqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan.

Menurutnya, makna masalah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.

¹³ Imron, Rosyadi, *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012, hlm. 17.

salah satu definisi *masalah mursalah* adalah setiap masalah yang sesuai dengan maqosid asyri'ah, tetapi *masalahat* tersebut tidak disebutkan dengan kata lain, dengan kata lain *kemaslahatan* yang tidak disebutkan oleh nash yang terdapat dalam *masalah mursalah* itu dapat dikategorikan sebagai *masalah* jika di dalamnya mengandung manfaat dan menghilangkan kemudratan, sebab esensi *masalah* secara umum yang disebutkan dalam nash itu adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudratan manusia, kata kunci *masalah mursalah* sebagai dalil hukum adalah memertimbangkan kemaslahatan dan menghindari adanya suatu kerusakan atau kemanfaatan, kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan ini tidak boleh bertentangan dengan kriteria kemaslahatan yang ditetapkan dalam hukum Islam.¹⁴

Secara umum, *masalah mursalah* diakui jika memenuhi beberapa kriteria, seperti:

1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat: Kemaslahatan yang diusulkan harus sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.
2. Berdampak positif: Kemaslahatan harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat atau individu.
3. Relevan dengan konteks zaman: Pertimbangan harus memperhatikan perubahan sosial, budaya, dan situasi yang ada.

Kekuatan *masalah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama,

¹⁴ Imron Rosyadi, dkk, *ushul fiqh ekonomi syariah* (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2020), Hlm. 153

jiwa, akal, keturunan dan harta. dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam, yaitu:

A. *Maslahah Dhāurūri*, dalam konteks hukum Islam, merujuk kepada kepentingan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi untuk menjaga kehidupan manusia. Istilah "masalahah" berarti kebaikan atau kemaslahatan, sedangkan "Dhāurūri" berarti kebutuhan mendesak. Konsep ini menjadi penting dalam menentukan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta.

Maslahah Dhāurūri sering dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan hukum yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan umat. Dalam prakteknya, *Maslahah Dhāurūri* ini menjadi pertimbangan untuk menyetujui atau mengesampingkan beberapa aturan syariat demi kemaslahatan umum. Misalnya, dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis kesehatan, hukum yang biasanya ketat dapat dilonggarkan untuk menyelamatkan jiwa. kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

B. *Maslahah ḥājīyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dhāurūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dhāurūri*), tetapi secara tidak langsung menuju

kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

masalah ḥājīyah mencakup aspek-aspek yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengancam prinsip-prinsip dasar agama. Misalnya, perlindungan terhadap hak-hak individu, pengaturan sosial yang baik, dan penyediaan layanan publik yang memadai. dalam praktiknya, pemenuhan *masalah ḥājīyah* dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik dalam masyarakat, meskipun tidak seurgent kebutuhan *dhāurūri*

C. *Maslahah taḥsīniyah*, adalah masalah dimana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dhāurūri*, juga tidak sampai pada tingkat *ḥājīyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *masalah taḥsīniyah* adalah konsep dalam ilmu fikih yang merujuk pada kemaslahatan yang bersifat tambahan atau perbaikan. Konsep ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak wajib, tetapi jika dilakukan, dapat memperbaiki keadaan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya, hal-hal yang bersifat estetika, seperti seni dan budaya, atau perilaku baik yang tidak diharuskan tetapi sangat dianjurkan.¹⁵

¹⁵ Sultan, M.. "Maslahah dalam Hukum Islam: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15 No. 2 2020 hlm. 88

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur ulam membagi *masalahah* kepada tiga tingkatan yaitu:

- a. *Al-maslahah* (masalah umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan satu negara.
- b. *Al-Maslahah al-ghālībah* (masalah mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang membuat bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan wajib menggantinya.
- c. *Al-maslahah khāṣṣah* (masalah khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang isteri agar hakim menetapkan *fasah* karena dinyatakan suaminya hilang.¹⁶

Maslahah bila dilihat dari segi keberadaan *masalahah* menurut *syara'* menurut Muhammad Mustafa Syalabi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui syariat dan ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya misalnya :
 1. Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *Dhāurūrī* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya, dalam keberagaman islam selalu mengembangkan sikap *tsamumah*

¹⁶ Asmawi, *teori masalah dan relevansinya dengan undang-undang pidana khusus di Indonesia*, (Jakarta : badan litbag dan diklat kementerian agama RI, 2010), hlm.54.

(toleransi) terhadap agama lain sepanjang tidak mengganggu satu sama lain. Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kedzoliman orang. Keberadaan syariah adalah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik, segala perkara yang dapat merusak akal harus disingkirkan.

- b) *Maslahah mulghāh*, yaitu sesuatu yang di anggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat, misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *masalahah*. Kesimpulan tersebut bertentangan dengan *nash* al-qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا ۖ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁷

¹⁷ Qs, Al-baqoroh (2) :275

- c) *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu *masalah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara' tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal, gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *masalah mursalah menurut* menurut istilah berarti kebaikan yang tidak di singgung dalam syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya.

Contoh *AL-Masalahah mursalah* seperti peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam as-sunnah maupun al-qur'an namun peraturan ini sejalan dengan tujuan *syari'at* yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.

B. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari untuk menipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rofikah hasibuan, mahasiswa program studi ilmu sosial UINSU Penelitian ini membahas tradisi meminum tuak pada acara margondang dan menunjukkan bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu sebelum para leluhur suku Batak memeluk Islam. Penelitian ini juga membahas bagaimana para peminum tuak mengonsumsi tuak karena dirasa memberi manfaat bagi tubuh mereka, seperti mencegah masuk angin, namun telah terjadi perubahan pola konsumsi tuak tersebut karena adanya peraturan daerah setempat yang terdapat dalam Peraturan

Daerah No. 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.¹⁸

perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rofikah Hasibuan adalah penelitian ini membahas tentang Tradisi Meminum Tuak Dalam Acara Margondang Pada Masyarakat Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang Tradisi Margondang dalam Pernikahan di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nuradawiyah Siregar, mahasiswa program Studi Program Studi Pendidikan Antropologi fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, penelitian ini membahas tentang Fenomena Pantangan Berhubungan Suami Istri Sebelum Margondang di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Hasil penelitian ini berdasarkan data yang didapat menguak tentang pantangan berhubungan suami istri sebelum margondang cenderung dijaga oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi margondang. Jika pantangan berhubungan suami istri sebelum margondang dilanggar menurut anggapan masyarakat desa Saba Sitahultahul, maka kedua mempelai mendapatkan musibah di kehidupan rumah tangga mereka seperti mendapatkan keturunan yang cacat, jika mempunyai usaha tidak membuahkan hasil, sehingga aturan wajib dijalankan oleh masyarakat desa

¹⁸ Rofikah Hasibuan, Tradisi Meminum Tuak Dalam Acara Margondang Pada Masyarakat Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, *skripsi* (Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hlm.57.

Saba sitahul-tahul kecamatan Padang bolak kabupaten Padang lawas Utara yang melaksanakan tradisi margondang.

Adapun makna pantangan berhubungan suami istri bagi mempelai yang melaksanakan tradisi margondang adalah cenderung dianggap tidak menyenangkan dan membuat kedua mempelai merasa 15 terbebani dengan adanya pantangan dalam berhubungan suami istri sehingga masyarakat yang menjalankan tradisi margondang tersebut harus mampu dari segi biaya dan mampu menjalankan segala aturan serta tidak melanggar pantangan berhubungan suami istri sebelum selesai dilakukan tradisi margondang tersebut.¹⁹

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nuradawiyah Siregar adalah penelitian ini membahas tentang Fenomena Pantangan Berhubungan Suami Istri Sebelum Margondang di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tradisi margondang perspektif *masalah mursalah*.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nada Putri Rohana, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidimpuan dengan Judul Dalihan Natolu Dan Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Batak Angkola, hasil penelitian ini adalah Dalihan natolu dan tradisi Margondang merupakan salah satu bukti kekayaan budaya sosial yang ada di Indonesia. Yang dalam hal ini perlu di filterisasi budaya adat istiadat yang dewasa ini sudah mulai di

¹⁹ Nuradawiyah Siregar, Fenomena Pantangan Berhubungan Suami Istri Sebelum Margondang di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, *Skripsi*, (Medan, Universitas Negeri Medan, 2022). Hlm.62.

Islamisasikan. Dalihan natolu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam interaksi sosial dalam masyarakat.²⁰

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Nada Putri Rohana dengan penulis adalah jurnal ini membahas tentang dalihan natolu dan tradisi margondang dalam perkawinan di batak angkola, sedangkan penelitian ini membahas tradisi margondang dalam perkawinan di desa padang garugur kecamatan padang bolak perspektif *masalah mursalah*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Sahrudin Pohan, Fakultas IPS dan Bahasa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan judul Nilai Tradisi Margondang (Studi Kasus Masyarakat Padang Lawas), Hasil penelitiannya adalah dari tradisi margondang tersebut terdapat beberapa edukasi yang cukup berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sosial, edukasi tersebut diantaranya masyarakat akan terdidik untuk tahu bertutur, bersopan santun dan menghargai orang lain sesuai aturan yang terdapat menurut masyarakat adat.²¹

Perbedaan jurnal yang ditulis oleh Sahrudin Pohan dengan penulis adalah jurnal ini membahas tentang Nilai Tradisi Margondang (Studi Kasus Masyarakat Padang Lawas), sedangkan tradisi margondang dalam perkawinan di desa padang garugur kecamatan padang bolak perspektif *masalah mursalah*.

²⁰ Nada Putri Rohan, "Dalihan Natolu Dan Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Batak Angkola" *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 8 No. 2 Desember 2022 hlm. 173.

²¹ Sahrudin Pohan, "Nilai Tradisi Margondang (Studi Kasus Masyarakat Padang Lawas)" *Jurnal Tarombo* Vol.3 No.1 Februari 2022, hlm. 63.

5. Skripsi yang ditulis oleh Latifah Hannum Siregar, Mahasiswa program studi Akhwal Al-syakhsyah IAIN Padangsidimpuan dengan judul Tradisi menanam pohon pisang dalam horja godang perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar di tinjau dari hukum islam, hasil penelitiannya adalah Menanam pohon pisang tersebut merupakan serangkaian upacara horja godang yang dilaksanakan sebelum puncak acara pesta perkawinan. Dalam hukum Islam adat istiadat juga terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar daripada unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.²²

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Latifa Hannum Siregar adalah penelitian ini membahas tentang Tradisi menanam pohon pisang dalam horja godang perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar di tinjau dari hukum islam sedangkan penelitian penulis membahas tentang tradisi margondang perspektif *masalah mursalah*.

6. Skripsi oleh Khairunnisa Siregar, Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul ‘Ursy bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitiannya adalah Horja Godang biasanya dilakukan karena

²² Latifa Hannum Siregar, Tradisi menanam pohon pisang dalam horja godang perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar di tinjau dari hukum islam, *Skripsi* (Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2021) hlm. viii

adanya pernikahan, dan pelaksanaannya dilakukan selama tiga hari tiga malam. Rangkaian upacara atau prosesi horja godang diawali dengan acara martahi, kedua Panaek gondang, ketiga Mata Ni horja: Manortor, Naik Nacar dan terakhir Mangupa. Pelaksanaan horja godang dalam prosesi walimatul `ursy yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Martujuan tidak sepenuhnya sesuai/sejalan dengan hukum Islam.²³

²³ Khoirunnisa Siregar, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul `Ursy bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, *Skripsi* (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023). Hlm. 65.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang dilakukan oleh peneliti dalam menjalankan penelitiannya. waktu yang dilakukan dalam penelitian ini di mulai pada bulan Mei sampai bulan Juli 2024, penelitian ini dilaksanakan di desa Padang Garugur kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, alasan memilih lokasi tersebut karena jumlah desa yang ada di kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah kurang lebih 62 desa salah satunya adalah desa Padang Garugur yang masih kental dengan adat istiadatnya dan di desa ini tradisi margondang dalam pernikahan masih terus di lestarikan oleh masyarakat setempat, maka peneliti memilih lokasi penelitian di desa Padang Garugur.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Karena peneliti harus langsung terjun ke masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih koprehensif tentang situasi setempat,²⁴ Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial atau budaya dalam lingkungan yang relevan di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memahami tradisi margondang dalam pernikahan dan bagaimana perspektif *masalah mursalah* mempengaruhi praktik tersebut.

²⁴ 1 Conny, R Semiawan, *Metode penelitian Kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta, Grasindo) hlm. 9.

C. Subjek Penelitian

subjek penelitian ini adalah tokoh adat, pemuka agama dan masyarakat yang telah melaksanakan margondang di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang di peroleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian, di dalam penelitian biasanya di bedakan antar data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data skunder).²⁵

- 1) Data Primer Sumber data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber utama, data primer di peroleh dari responden, informan, serta nara sumber, data primer dalam penelitian hukum diseut juga data yang di peroleh terutama dari data hasil penelitian empiris yaitu, penelitian yang di lakukan di tengah-tengah masyarakat, Sumber data primer erat kaitannya dengan penelitian hokum empiris.
- 2) Menurut kamus besar bahasa indonesia atau KBBI, data skunder adalah data yang diperoleh oleh seorang penliti secar tidak langsung dari objeknya atau dari sumber lain baik lisan maupun tulisan adapun defenisi lain, data skunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya yang sengaja di kumpulkan peneliti untuk

²⁵ Angga Arniya Putra, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (t.t.: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 109.

digunakan melengkapi data penelitian,²⁶ data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku-buku atau jurnal ilmiah yang membahas tentang tradisi pernikahan, khususnya tradisi margondang. Data historis atau dokumentasi mengenai asal-usul dan perkembangan tradisi margondang. Laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pernikahan adat di Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:²⁷

- Wawancara : Wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak, dimana satu pihak (interviewer) mengajukan pertanyaan dan pihak lainnya (interviewee) memberikan jawaban. Tujuan wawancara dapat bervariasi, mulai dari pengumpulan data untuk penelitian,²⁸ pedoman wawancara berkaitan dengan subjek penelitian dalam hal pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan tentang tradisi margondang dalam pernikahan di Desa Padang Garugur, Wawancara ini membantu penulis memahami bagaimana apresiasi dan pendapat dari narasumber mengenai sejarah dan asal muasal dari tradisi margondang yang masih terus dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Padang Garugur.

²⁶ Ahmad, dkk, *metode penelitian dan penulisan hokum*, (jambi, sonpedia publishing Indonesia, 2024), hlm. 64.

²⁷ Ifit Novita Sari, dkk, *metode penelitian kualitatif*, (Malang, Unisma Press, 2022), hlm. 89.

²⁸ Smith, J, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Wawancara*. *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 15 No 2 , 2020 hlm. 123.

- Observasi : adalah proses pengamatan sistematis terhadap objek, peristiwa, atau fenomena untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam konteks penelitian, observasi dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung, dan bertujuan untuk memahami karakteristik, perilaku, atau kondisi tertentu. Observasi juga sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu alam, pendidikan, dan kesehatan, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang diteliti. metode yang di lakukan dengan mengadakan pengamatan objek penelitian, untuk melakukan interaksi dengan subjek penelitian, peneliti menggunakan pendekatan bola salju sehingga data secar rinci dapat di temukan.²⁹
- Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari hasil wawancara yang hasilnya berbentuk cetak atau tulis. Dokumentasi ini membantu penulis memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang tradisi margondang dalam perkawinan di desa Padang Garugur. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang terintegrasi penelitian ini dapat memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap tentang tradisi margondang dalam pernikahan di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif *Maslahah Mursalah*.

²⁹ *Ibdh*, hlm. 90.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (credibility) dengan teknik triangulasi, ketekunan dan pengamatan, pengecekan teman sejawat, triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.³⁰ metode atau proses yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan, disimpan, atau dianalisis adalah akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan, duplikasi, atau data yang tidak relevan, sehingga hasil analisis dapat dipercaya.

Beberapa metode yang sering digunakan dalam pengecekan keabsahan data meliputi:

1. Validasi: Memeriksa apakah data sesuai dengan aturan atau kriteria yang telah ditetapkan.
2. Verifikasi: Mengonfirmasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan sumber lain.
3. Cross-checking: Membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi.
4. Audit data: Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan.

³⁰ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020), Hlm. 114.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Secara istilah analisis data merupakan sebuah kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain sebagainya. Pengertian lainnya adalah sebuah metode untuk memproses dan mengolah data menjadi informasi valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan.

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru, proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ada beberapa metode dan teknik untuk melakukan analisis tergantung pada tujuan analisis, semua metode analisis data ini sebagian besar didasarkan pada dua jenis teknik analisis data yaitu, teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian.³¹

Proses analisis data biasanya melibatkan beberapa langkah kunci:

1. Pengolahan Data: Menyunting, mengkodekan, dan menyiapkan data untuk analisis.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan informasi melalui metode seperti wawancara, survei, atau observasi.

³¹ Desy arum sunarta, dkk, *pengantar metodologi peelitian*, (Makasar, Tohar media, 2023), hlm. 103.

3. Reduksi Data: Mengurangi jumlah data yang harus dianalisis dengan fokus pada informasi yang relevan.
4. Penyajian Data: Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi untuk memudahkan pemahaman.
5. Penarikan Simpulan: Menyimpulkan hasil analisis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian

Teknik pengolahan data kualitatif merujuk pada serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan data agar dapat memberikan informasi yang berguna. Pengolahan data kualitatif melibatkan beberapa langkah untuk mengorganisir, menganalisis, dan menafsirkan data yang tidak berbentuk angka, seperti wawancara, observasi, dan dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Padang Garugur

Desa padang garugur merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara, desa ini merupakan salah satu desa yang masuk pedalaman kecamatan padang bolak dan desa padang garugur cukup dikenal dengan sebutan desa paradat artinya desa padang garugur cukup dikenal dengan masyarakatnya yang teladan dengan peraturan hukum adat yang disepakati oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

Desa padang garugur memiliki keluasan sekitar 5 hektar yang berbatas sebelah barat desa sidikkat dan sebelah timur berbatas dengan dengan desa sigama dan sebelah tenggara berbatas dengan pondok pesantren Islamiyah padang garugur yang didirikan oleh shekh abdul kodir ajjailani.dengan luas wilayah 10,53 km.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk yang di dapatkan dari lingkungan / dusun, maka dari hasil observasi dan wawancara penulis yang menjadi subjek peneliti ini adalah desa padang garugur kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

Tabel 1.

Data Penduduk Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Padang Garugur	200	342	529
2.	Tunas Pardomuan	32	48	50
3.	Suka Dame	50	90	70
4.	Siurang Git-Git	50	120	110
Jumlah		332	600	759

Sumber: Kantor Desa Padang Garugur Tahun 2023-2029

Penduduk Desa Padang Garugur berjumlah 1359 jiwa yang terdiri dari 600 laki-laki dan 759 perempuan dan terdiri dari 332 Kepala Keluarga. Desa Padang Garugur mempunyai tiga anak desa dan memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak, di Desa Suka Dame berjumlah 140 jiwa baik laki-laki dan juga perempuan dan di Desa Siurang Git-Git berjumlah 230 jiwa baik laki-laki dan perempuan, dan di Desa Suka Dame berjumlah 160 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan dan jumlah keseluruhan 1359 jiwa penduduk Desa Padang Garugur.

Tabel.2

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S-3	0,0%
2.	S-2	0,1%
3.	S-1	1,1%
4.	D-III	0,1%
5.	D-II	0,0%
6.	SMA	20,%
7.	SMP	23%
8.	SD	15%
9.	Tidak Sekolah	10%

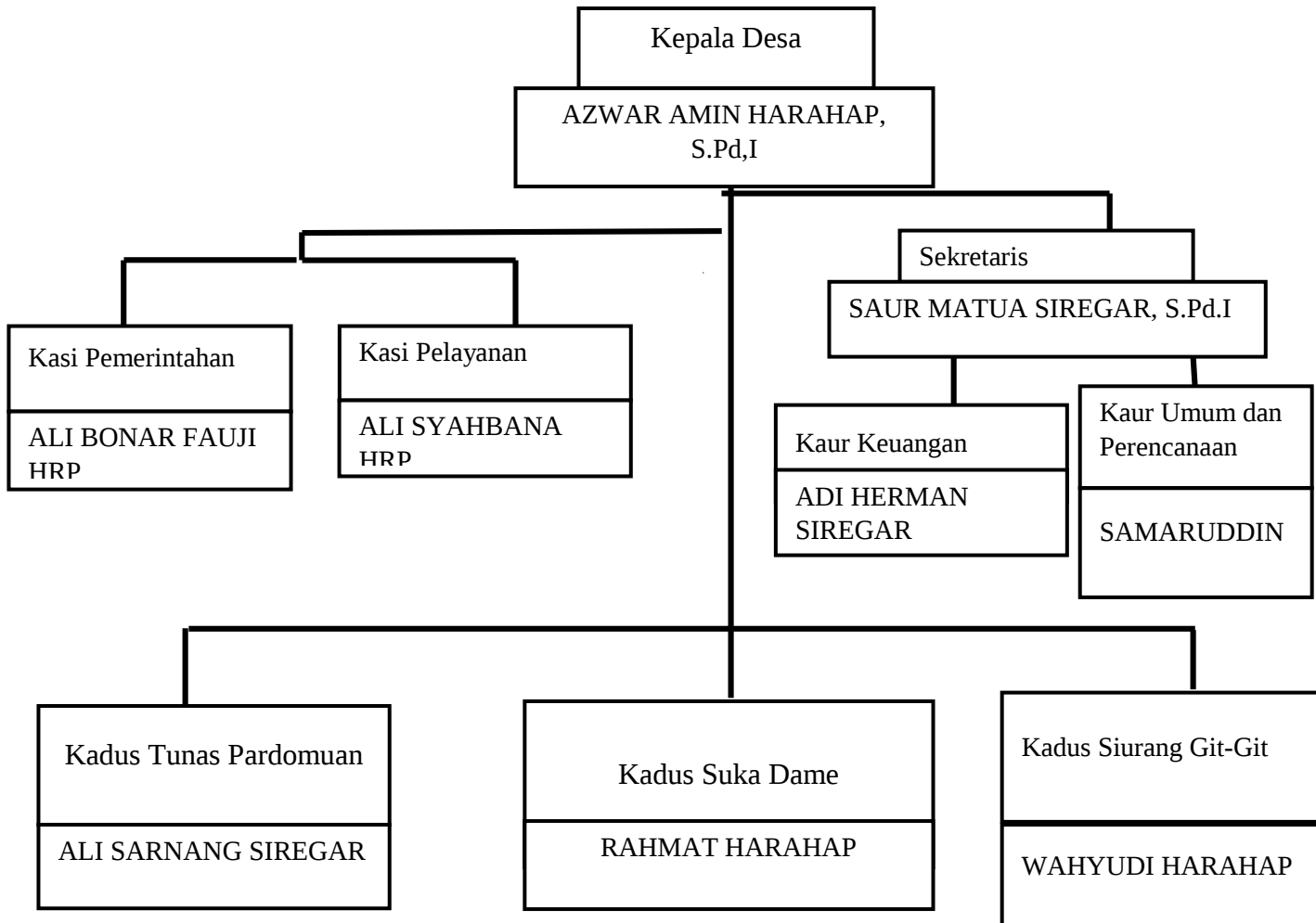
Sumber data: Kantor Desa Padang Garugur

3. Kondisi Masyarakat Desa Padang Garugur

Jika dilihat dari suku masyarakatnya hampir semua adalah bersuku Angkola dan Mandailing. Marga Raja di Desa ini adalah marga Siregar Sehingga secara umum meskipun masyarakatnya ada yang bermarga Harahap Nasution, Lubis, maupun Daulay, yang pasti marga yang membuka kampung tersebut atau desa tersebut adalah marga siregar, dan adat yang ada di desa ini masih tergolong kental dan masih memegang teguh adat istiadat dari generasi ke generasi, sehingga permasalahan apapun yang berlaku tetap hukum adat, walaupun dengan pendapat-pendapat yang berbeda-beda, masyarakat desa padang garugur jika dilihat pada usaha sehari-harinya, mereka adalah rata-rata masyarakat petani, pedagang, dan pekebun.

4. Struktur Pengurus Desa Padang Garugur

Struktur pengurus Desa Padang Garugur masa khidmat 2024-2029



B. Pelaksanaan Margondang dalam Perkawinan di Desa Padang garugur Kecamatan Padang Bolak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat desa Padang Garugur yakni bapak Zainuddin Daulay, S.H yang telah memaparkan secara sistematis pelaksanaan margondang di desa Padang Garugur yang diawali dengan *martahi* (musyawarah).

1. *Martahi ulu ni tot* yang di hadiri oleh keluarga mempelai yang disebut dengan *kahanggi*.
2. *Martahi Saudon /sabagas* yang di hadiri oleh *kahanggi*, *kahanggi pareban*, *anak boru* dan *mora dongan satahi*.
3. *Maratahi sahuta*, yang di hadiri oleh semua kelompok masyarakat dan dihadiri oleh raja-raja yang ada di desa
4. *martahi luwat*, yang di hadiri beberapa desa yang telah ditentukan oleh pemuka adat zaman dahulu serta di hadiri oleh raja-raja setiap desa dalam ikatan pemerintahan luwat.

Martahi (musyawarah) dalam adat membawa banyak kemaslahatan Karena semua pihak dapat menyampaikan pandangannya dalam musyawarah, hal ini membantu menciptakan rasa keadilan dan menghindari tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak tertentu, secara keseluruhan, *martahi* atau musyawarah dalam adat Tapanuli Selatan sangat mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan penuh rasa kebersamaan.³²

³² Siregar, H. *Keadilan Sosial dalam Tradisi Batak: Pengaruh Musyawarah dalam Kehidupan Masyarakat*. (Medan: Pustaka Batak. 2021).

Setelah tahapan-tahapan *martahi* (musyawarah) ini selesai maka acara mergondang ini akan di mulai sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati, acara hari H dalam margondang yang pertama adalah menerima *mora* yang membawa *itak* dan *indahan toppurobu* di terima di *balakka si tolu-tolu*, saat mempelai ingin dibawa ke *galanggang silangse utang*, *galanggang nasu marrongit*, *guluang nasu marlitta*, dan yang membawa siri memberikan kepada raja-raja dan mengucapkan kata-kata:

1. *Bayo-bayo nagodang* memberitahukan kepada raja-raja apalagi *panusunan bulung*
2. *Anak boru* memberitahukan kepada raja-raja bahwa pengantin sudah duduk di *galanggang*, dan menyerahkan kepada raja-raja pelaksanaan selanjutnya.

(Balasan raja-raja panusunan bulung)

3. Raja-raja memberikan *tutur poda* sekaligus menyerahkan kepada *bayo-bayo luat* agar membacakan *pastak-pastak* serta *pago-pago adat*
4. *Bayo-bayo luat* membacakan *pastak-pastak* serta *pago-pago adat* yang akan menjadi *siulaon digalanggang silangse utang*
 - Memberitahu bahwa *galanggang* resmi dibuka
 - Tata tertib manortor/*mangayapi*
 - Orang-orang yang diperbolehkan manortor/*mangayapi*
 - Urutan orang yang akan manortor/*mangayapi*

setelah selesai *mora* dibawa ke *galanggang* acara margondang untuk penyerahan bawaan *mora* kepada *anak boru*, lalu dibukalah acara margondang oleh barisan suhut dan di lanjutkan dengan tor-tor bagian *mora*.

- 1) Selanjutnya, diadakan penyerahan acara margondang kepada raja-raja *bayo nagodang boru-boru hula-hula nagodang*, dan *mora luwat* ketua-ketua adat setempat, lalu disusunlah acara manortor sesuai dengan sistem kekerabatan, yaitu : Urutan pertama dalam manortor yaitu *natoang natoras di huta*, inilah yang disebut dengan tor-tor pembuka *galanggang*, dan hanya sekali hadap saja ke raja, lalu HORAS...

- 1.1 Tor-tor suhut (tuan rumah) adalah yang punya pesta dan yang membiayaisemua persiapan pesta. Pada saat suhut manortor (suhut menari) dimulai oleh suhut pihak laki-laki.

- 1.2 Tor-tor Kahanggi adalah saudara laki-laki yang satu marga dengan suhut.

- 1.3 Tor-tor pareban

- 1.4 Tor-tor pamere

- 2) Tor-tor Anak Boru adalah pihak atau kelompok keluarga yang mengambil istri

- 2.1 Anak boru dibagas

- 2.2 Anak boru huta

- 2.3 Anak boru sibuat boru

- 2.4 Anak boru dol-dolan

3) Tor-tor Mora

4) Tor-tor hatobangon, harajaon

Raja-raja torbing balok adalah raja-raja adat dari kampung sebelah.

5) Tor-tor Panusunan Bulung

Raja panusunan bulung adalah raja yang paling tinggi posisinya atau jabatannya dalam paradaton (adat) masyarakat Tapanuli Selatan dalam melaksanakan upacara adat.

Setelah habis bagian laki-laki barulah disambung bagian perempuan dan gelerannya di sesuaikan sebagaimana laki-laki, tambahanya ketika memanggil bagian perempuan yang akan manortor yang dipanggil adalah *namora ni goar ni alaklahina*.

6) Tor-tor Naposo Nauli Bulung

Tor-tor naposo nauli bulung atau sering disebut dengan tor-tor muda-mudi

7) Tor-tor Namora Pule (pengantin)

Tor-tor namora pule (pengantin) adalah tor-tor yang ditarikan oleh pasangan pengantin, yang mana kedua pengantin manortor di depan kedua orang tua dan keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki, dalam tor-tor diiringi dengan *onang-onang* (nyanyian) sebagai berikut :

Onang-Onang Awal – Penyambutan Tortor Boru

Onang-onang inang pargonsi,

Tortor do boru na so marsalai.

Manjalo tu jabu ni pinompar,

Sai tong do marsahala sude angka nai.

(Onang-onang wahai pargonsi,
 Menarilah boru dengan anggun.
 Memasuki rumah para keturunan,
 Semoga semuanya hidup rukun.)

Onang-Onang Tortor Inti – Boru manortor secara penuh

*Onang-onang do jala horas,
 Tortor ni boru sai manimbalan.
 Paima ro hamu mangalului,
 Hape ula lupa dalihan na tolu.*

(Onang-onang dan salam sejahtera,
 Boru menari saling menyambut.
 Silakanlah kalian berjalan lebih dulu,
 Namun jangan lupakan dalihan na tolu.)

*Onang-onang tu boru na marsogot,
 Sai jadi sipartangiang di jabu.
 Marsipature di bagas ni jolo,
 Sai manangkin pasu-pasu ni Debata.*

(Onang-onang untuk boru yang berhias,
 Jadilah pembawa doa dalam rumah.
 Menata di dalam ruang keluarga,
 Mendatangkan berkat dari Tuhan.)

Onang-Onang Mangulosi – Saat pemberian ulos

Horas ulos horas jala horas,

Ulos na diulosi sai jadi taganing roha.

Di boru na mardalan tu jabu ni na dongani,

Sai marhula-hula do roha ni parjabu.

(Selamat ulos, selamat dan sejahtera,

Ulos yang diberikan sebagai penguat hati.

Kepada boru yang melangkah ke rumah baru,

Semoga pihak keluarga juga bersukacita.)

Onang-Onang Penutup Tortor Boru

Onang-onang do diroha,

Tarhilang do songon boruna.

Alai las do roha ni pinompar,

Tarpasupasu boruna ro tu bagas ni ruma.

(Onang-onang dari dalam hati,

Seakan kehilangan boru tercinta.

Namun hati para pinompar gembira,

Boru diberkati menuju rumah baru.)

Onang-Onang Hula-Hula (Tortor Balasan)

Onang-onang hula-hula,

Sai marhite do pasu-pasu ni roha.

Tu jabu ni na manjalo boruna,

Sai gabe na marmora do i di portibi on

(Onang-onang dari pihak hula-hula,

Datang bersama doa tulus dari hati.

Kepada rumah yang menerima putri mereka,

Semoga menjadi keluarga yang bersinar di dunia ini.)

Keseluruhan dari tor-tor di atas dilakukan oleh setiap pihak yang diatur dalam sistem kekerabatan secara bergantian, Manortor ini selalu di dahulukan kaum bapak (*amatta soripada*) lalu kaum ibu (*inatta soripada*) dilanjutkan tor-tor muda mudi lalu tor-tor *boru* (pengantin) dan di lanjutkan oleh raja-raja yang dilaksanakan oleh raja-raja yang hadir di acara tersebut, penutupan acara manortor oleh bagian *suhut* yang akan menutup *galanggang* (arena tor-tor) dan setiap orang yang manortor akan dilempari beras berwarna kuning sebagai pemeriah acara.³³

Adab orang yang manortor dan *pangayapi* :

1. *Panusunan bulung* memakai jas/baju godang
2. *Raja, natobang, hatobangon, kahnaggi, anak boru, mora, pisang raut*, dan lain-lain harus memakai :

- 1) Kemeja panjang tangan

- 2) Memakai kupiah

- 3) Celana panjang

- 4) Kain sarung dipakai disamping

3. Bagi perempuan (ibu-ibu dan anak gadis)

³³ Bapak Zainuddin daulay, wawancara (Padang Garugur, 22 Juni 2024).

- 1) Tidak boleh pakai setelan, harus pakai kain dan jilbab
- 2) *Yang diayapi* dan *pangayapi* pakaiannya sama seperti diatas
4. Pengantin tidak boleh datang menyalam ke *galanggang* dan pengantin tidak boleh disalam
5. Bapak-bapak tidak boleh sama-sama manortor dengan anak muda, begitu juga anak muda tidak boleh sama-sama manortor dengan anak gadis walaupun itu permintaan dari *suhut*.
6. Anak muda tidak boleh manortor, tapi oleh *mangayapi* anak gadis
7. *Panusunan bulung bayo-bayo luat* tidak boleh *mangayapi* siapapun

Acara manortor yang sudah dipaparkan diatas merupakan acara yang mendatangkan kebahagiaan dan rasa senang bagi masyarakat dan pelaksanaanya beradat dan beradab salah satunya ketika seseorang perempuan akan manortor pakaian yang dikenakan harus pakia *sitelan* tidak boleh pakai celana dan harus mengenakan *basaen* (jilbab) dan pada saat manortor *onang-onang* yang dilantunkan merupakan *hata sipaingot* (kata-kata nasihat) yang ditujukan pada orang yang sedang manortor.

Selanjutnya acara naik nacar ditapian raya bangunan, nacar dapat dikatakan sebagai satu bangunan yang dibuat khusus untuk tempat duduk dengan beralaskan tilam kepada kedua pengantin pada waktu acara naik nacar, nacar dihiasi dengan *mare-mare* dibelakang, samping kiri dan kanan sepanjang tempat duduk pengantin yang diletakkan *abit godang*, dalam naik nacar boleh tiga pasangan, dua pasangan, dan sepasang pengantin, kata-kata yang diucapkan saat mamangir (*hata-hata ni namamangir*).

1) *Namamangirkon haposoan dohot haujingon*

2) *Do'a-do'a pangidoan*

- *Pitu sudut suada mara*
- *Horas panjang umur*
- *Dao bala donok parrasokian*

3) *Pataon tondi dohot badan tu pangantin nadua, mulak sian tapian raya bangunan on madaung adong mai inte pangupa pardomuan dihamu nadua di bagas ni amanta dohot inanta.*

Acara-acara yang terdapat dalam acara naik nacar di tapian raya bangunan tersebut yaitu peresmian nama gelar (nama atau) yang disyahkan oleh raja panusunan bulung dan hula-hulanya bersama dengan raja-raja nabalok dan torbing balok ditempat persidangan adat. Berhubung nama tersebut adalah nama yang diberikan dan disyahkan secara adat maka nama tersebut tidak boleh disiasikan menurut adat dan barang siapa yang menyia-nyiakan nama tersebut, yang bersangkutan harus ditindak atau dihukum menurut adat yang berlaku yaitu dengan mengganti semua kerugian pesta adat perkawinan dari kedua pengantin tersebut (semua biaya pesta adat margondang).

Selain acara peresmian nama gelar (nama yang dituakan) acara lain yang terdapat dalam acara naik nacar di tapian raya bangunan tersebut adalah mamangir. Mamangir atau marpangir yaitu satu acara yang dilakukan kepada kedua pengantin oleh dalihan natolu dan raja panusunan bulung dan hula-hulanya kepada kedua pengantin dengan cara menyiramkan air pangir dengan menggunakan:

1. *Pulungan ni pangir*

- *Unte mukku* (jeruk purut)
- *Bulung ni sapilit* (daun sapilit)
- *Aek tempat nabasi*

2. *pulungan ni soda*, tepeng yang diwarnai empat macam :

- merah
- kuning
- putih

3. bentuknya

- diulatkan sebesar tolol ayam yang baru pertama bertelor
- dibuat diatas talam pangupa
- dan ditutup dengan kain warna kuning

Setelah air tersebut merata di kepala kedua pengantin selanjutnya diambil soda yang sudah disiapkan baru dioleskan ke pipi kedua pengantin, Dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa acara mamangir kedua pengantin di tapian raya bangunan bermakna untuk membuang semua sifat atau perilaku-perilaku masa muda-mudi kedua pengantin tersebut dimasa-masa yang lalu dan membuang semua hal-hal yang tidak sesuai dengan adat atau membuang semua sifat atau perilaku yang tidak diharapkan terjadi kedepan kepada kedua pasangan tersebut dan sekaligus berharap agar kedua pasangan tersebut dapat menjadi pasangan yang bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangganya yang lebih baik kedepan yaitu rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Setelah semua acara peresmian nama gelar dan acara marpangir dilakukan, kedua pengantin di bawa kerumah untuk dilakukan acara mangupa. Acara mangupa menjadi acara penutup dalam acara pesta adat margondang. Acara mangupa adalah satu acara dimana di depan kedua pengantin yang duduk dibagian hulu dalam rumah tersebut dihidang semua ramuan-ramuan mangupa dari daging atau alat-alat tubuh dari kerbau termasuk kepalanya yang disembelih sebagai sarat dalam adat untuk mendirikan pesta adat margondang.

Setelah semua persyaratan mangupa dihidang didepan kedua pangantin selanjutnya disampaikan kata-kata yang berisikan kata-kata nasehat atau kata-kata tuntunan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup berkeluarga yang baik dari kedua pengantin. Selain kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata keselamatan dalam berkeluarga, kata-kata lain yang penting disampaikan pada acara mangupa yaitu kata-kata yang berisikan doa-doa dengan tujuan agar kedua pengantin hendaknya dapat menjadi orang baik sebagaimana pemaknaan dari bahan-bahan pangupa yang dihidang didepan kedua pengantin.

Hasil observasi peneliti pada acara margondang dalam pernikahan di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak pada dasarnya merupakan sarana dalam mempererat hubungan tali silaturahmi dan acara yang menyenangkan hati para penontonnya.

Menurut Ibu Roslina Siregar selaku tokoh agama di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak, beliau kurang setuju dengan pelaksanaan tradisi margondang di desa Padang Garugur karena beberapa alasan :

1. Menari dihadapan yang bukan muhrimnya
2. Menghambur-haburkan beras saat acara manortor jika berasnya tidak dipungut dijadikan pakan ayam
3. Seringnya ditemukan orang-orang yang mabuk dalam acara margondang³⁴

Penuis juga mewawancarai bapak Ridwan Hanafi Siregar, S.pd.i selaku tokoh agama di desa padang garugur beliau berpendapat bahwa margondang merupakan budaya yang harus tetap di pertahankan karena pada dasarnya margondang ini merupakan pemersatu ukhwah yang manfaatnya di rasakan banyak orang seperti berkumpulnya sanak saudara yang jauh dan dekat, Ketika diundang untuk menghadiri acara margondang bagaimanapun kondisinya orang-orang akan mengusahakan menghadiri undangan tersebut sehingga dalam acara margondang ini terkumpullah sanak saudara untuk bersuka cita.

Beliau juga memberi tanggapan tentang pro-kontra mengenai margondang dikalangan masyarakat Padang Garugur yang katanya belum sesuai denngan syariat agama islam, diantaranya, pertama tradisi margondang ini identik dengan tuak, namun perlu dipahami bahwa tuak ini bukan bagian dari acara margondang sebagaimana runtutan acaranya sudah penulis tuliskan diatas, jadi dapat disimpulkan bahwa meminum tuak ini merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang dihadirkan dalam perkumpulan-perkumpulan masyarakat seperti dalam acara mengayunkan anak dan markibot, dari pemaparan bapak Ridwan Hanafi Siregar sudah sangat jelas bahwa orang yang mengharamkan margondang dengan alasan adanya tuak dalam acara tersebut adalah pemahaman yang keliru dan perlu

³⁴ Roslina Siregar, *wawancara* (Padang Garugur, 22 Juli 2024).

mempelajari lebih dalam lagi tentang apa yang termasuk dalam pelaksanaan margondang.

Kedua beras yang di lempar saat berlangsungnya acara manortor juga seringkali dianggap mubajir karena berserakan di *galanggang*, namun ternyata beras yang di buang tersebut dikumpulkan Kembali setelah para panortor selesai dari *galanggang* dan dijadikan pakan ayam atau ternak lainnya.

Ketiga biaya yang cukup mahal, orang yang telah digondangi akan disematkan gelar adat yang paling tinggi diantara gelar adat yang di berikan kepada orang yang hanya melakukan pesta biasa saja, khususnya di desa Padang Garugur yang masih kental dengan adat mereka akan berusaha semaksimal mungkin bahkan ada beberapa yang terlalu memaksakan diri agar bisa melakukan margondang ini sehingga banyak orang yang rela menjual tanah atau kebun demi margondang, biaya yang di dikeluarkan untuk margondang ini mencapai ratusan juta atau tergantung berapa lama acara margondang yang di inginkan mulai dari 1(satu) hari 1(satu) malam, 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam bahkan ada yang 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam., pada dasarnya tidak ada paksaan kepada masyarakat untuk melaksanakan tradisi margondang ini namun karena kecintaan masyarakat khususnya masyarakat Desa Padang Garugur akan budaya margondang ini sehingga mereka rela menjual apa yang dimilikinya untuk melaksanakan tradisi margondang ini, persoalan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak terlalu memaksakan diri untuk

melaksanakan margondang karena tradisi ini dilakukan bagi yang mampu saja dan bukan merupakan suatu kewajiban.³⁵

Penulis juga mewawancarai beberapa orang yang sudah margondang yakni bapak Riskal Purnama Harahap, S.H beliau diberi gelar *Tongku Sati*, beliau melaksanakan tradisi margondang ini setelah persiapan yang matang secara material dan non materil sehingga tidak ada mudrat yang timbul akibatnya, beliau melaksanakan margondang ini bukan karena pamer harta atau mengikuti gengsi namun beliau melaksanakan margondang untuk melestarikan budaya warisan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan, beliau juga merasa bahwa manfaat-manfaat dalam pelaksanaan margondang sangatlah banyak manfaat-manfaat yang di rasakan dalam margondang sangatlah banyak diantaranya bisa patobang adat dan bisa turut serta ikut andil dalam sidang adat.

beliau juga merasa senang saat acara tersebut semua sanak saudara yang jauh dan dekat bisa berkumpul dan mempererat ukhwah. Serta beliau juga merasa senang saat masyarakat dan tamu undangan menikmati hidangan yang disediakan, karena mayoritas masyarakat desa Padang Garugur dan sekitarnya adalah masyarakat menengah kebawah yang hanya bisa merasakan masakan enak seperti daging pada saat hari raya.³⁶

Menurut ibu Siti Efrida Harahap dan bapak Halomoan Muda Siregar yang diberi gelar *Tongku Ulu Balang*, tradisi margondang ini adalah budaya yang harus kita lestarikan bersama, dalam adat, pelaksanaan pesta adat adalah kewajiban dari orangtua mereka selama orang tua belum membuatkan pesta adat anaknya baik

³⁵ Riduan Hanafi Siregar, *wawancara* (Padang Garugur, 22 Juli 2024).

³⁶ Riskal Purnama Siregar, *Wawancara* (Padang Garugur, 22 Juli 2024).

hanya sekedar pesta memotong kambing, sapi maupun kerbau, itu di anggap sebagai hutang kepada anak karena belum bisa menggantikan *guar naposo* (nama muda) ke *guar natobang* (nama yang dituakan), namun jika kondisi orang tuanya tidak memungkinkan karena keterbatasan ekonomi maka si anak akan menanggung biaya pesta adat dengan sukarela, dan juga pesta adat ini tidak harus dilaksanakan pada saat pernikahan itu berlangsung dalam artian pesta adat boleh dilakukan kapan saja setelah pernikahan yang pada umumnya terjadi bagi orang tua yang kurang mampu membuat pesta adat anaknya maka mereka akan menabung terlebih dahulu sampai mampu melaksanakannya .

Ketika margondang ini terlaksana baik kami sebagai pelaksana maupun sanak saudara sangat berbahagia karena hajat yang sudah diniatkan dari jauh-jauh hari dapat dilaksanakan dan dapat berkumpul dengan sanak saudara sebagai sarana penyambung tali silaturahmi serta ketika menghadiri acara pesta adat kita sudah dipanggil dengan *guar* (nama) yang diberikan hatobangon saat margondang dan *guar* adat dalam pesta margondang merupakan yang tertinggi, bagi orang yang belum digondangi atau pesta adat yang lain mereka akan berkecil hati ketika menghadiri pesta adat yang dipanggilkan adalah *guar naposonya* (nama sebelum di pestakan), bagi masyarakat Padang Lawas Utara khususnya masyarakat desa Padang Garugur *guar* (nama) yang diberikan setelah melakukan pesta merupakan sesuatu yang sangat berharga.

Bapak Halomoan Muda Harahap dan Ibu Efrida yanti Harahap mereka sangat bersyukur sudah digondangi yang menghadirkan kebahagiaan tiada terhingga

serta orang tuapun bahagia melihat anak mereka bisa dipestantan dengan adat margondang yang sudah mereka angan-angankan dari jauh-jauh hari.³⁷

Sementara itu menurut ibuk Henni Panggabean beliau saat digondangi belum mengetahui banyak tentang margondang ini karena beliau berasal dari daerah yang tidak begitu mengenal tradisi margondang ini, namun saat beliau digondangi sebagai *boru nadioli* (pengantin) beliau sangat bahagia dan senang.³⁸

C. Bagaimana Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Margondang dalam perkawinan di desa Padang Garugur kecamatan Padang Bolak

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam fiqh Islam yang merujuk pada prinsip mengambil keputusan berdasarkan maslahat atau kebaikan umum yang tidak ada nash (dalil) spesifik yang mengatur. Dalam konteks tradisi Margondang di Padang Lawas Utara (Paluta), kita bisa melihat bagaimana prinsip ini diterapkan untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Maslahat mursalah menurut *ushuliyin* adalah *al-maslahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudratan. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan) yang tidak ada ketentuan dari *syara'* baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus, ulama sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan Rasulullah, oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.³⁹

³⁷ Efrida Yanti Harahap, Halomoan Muda Siregar, Wawancara (Padang Garugur, 22 Juli 2024).

³⁸ Henni Panggabean, Wawancara (Padang Garugur, 22 Juli 2024).

³⁹ Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta, Kencana : 2018), hlm.39.

Menurut Abu Zahrah, diantar ulama yang paling banyak menggunakan *masalah mursalah* ialah imam Malik yang mengemukakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut :

1. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat menggunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan sebuah hokum, antara lain :

- 1.1 Pengumpulan mushaf Al-Qur'an padahal hal tersebut tidak pernah di lakukan dimasa Rasulullah, alasan yang mendorong mereka untuk mengumpulkan *mushaf* Al-Qur'an itu karena kemaslahatan untuk menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan *kemutawtirannya*, sebagian besar *hafidz* Al-Qur'an sudah meninggal dunia.

- 1.2 *Khulafaur Ar-Rasyidin* menetapkan menetapkan ganti rugi bagi para tukang, padahal menurut hokum asal bahwa sanya pekerjaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Namun jika mereka tidak dibebani tanggung jawa dengan mengganti rugi, maka pekerjaan mereka akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain.

- 1.3 Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena dengan car itu, pegawai pegawai dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan tercegah dari manipulasi dan mengambil harta dengan cara yang tidak halal.

2. Adanya *maslahat* sesuai dengan *maqosid asy-syar'i* (tujuan-tujuan *syara'*) artinya dengan mengambil *maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqosid asy-syar'i*, sebaliknya mengesampingkan *maslahat* berarti mengesampingkan *maqosid as-syar'i*.
3. Seandainya *maslahat* itu tidak diambil pada kasus yang jelas mengandung *maslahat* maka *mukallaf* akan mengalami kesempitan dan kesulitan, padahal Allah SWT tidak menginginkan hambanya mengalami kesulitan dan kesempitan, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al-hajj:78 dan Al-baqoroh:185.

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Sebagaiman juga disebutkan dalam hadits yang artinya:

Dari Aisyah, beliau menuturkan, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah beliau memilih di antara dua perkara, melainkan beliau akan memilih yang paling ringan di antara kedua pilihan tersebut, selama tidak mengandung dosa. Namun jika mengandung dosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh darinya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena kepentingan pribadi, dan jika kehormatan Allah dilanggar, maka beliau marah karenanya. (HR. Bukhari).⁴⁰

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas,

⁴⁰ Iwan Hermawan, *ushul fiqh metode kajian hokum islam* (hidayatul qur'an: kuningan ,2019) hlm. 96.

tidak terikat, dengan kata lain *masalah mursalah* kepetingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar, karena konsep syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah (kerusakan).⁴¹

Menurut Al-Syatibi *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dhāurūri*, *hājīyah*, dan *Tahsīniyah* Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

⁴¹ Syaikh, *Internalisasi Hukum Waris* (K.Media: 2022) hlm. 28.

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁴²

Tradisi margondang yang masih sangat kental dan terus menerus dilestarikan oleh masyarakat desa Padang Garugur margondang memiliki manfaat yang sangat banyak dan manfaat dari margondang ini dapat dirasakan oleh pelaku margondang dan orang yang menghadiri acara margondang sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratannya. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam tradisi margondang dalam pernikahan masyarakat Padang Garugur, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. memiliki berbagai

⁴² Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 24.

masalah mursalah, yang merupakan manfaat yang tidak terikat pada teks agama tertentu, namun dianggap baik untuk masyarakat. Berikut adalah beberapa masalah mursalah yang dapat diuraikan:

1. Penguatan Identitas Budaya: Tradisi ini membantu masyarakat menjaga dan melestarikan identitas budaya dalam era globalisasi, praktik seperti margondang sangat penting untuk mempertahankan karakter lokal.
2. Pemberian Pesan Moral, Margondang berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan pesan moral kepada pasangan pengantin dan masyarakat. Upacara ini menekankan pentingnya membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, serta memberikan bimbingan tentang tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga
3. Solidaritas Sosial: Margondang sering melibatkan partisipasi masyarakat, yang memperkuat hubungan antarwarga. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan meningkatkan solidaritas sosial.
4. Mepererat Tali Silaturahmi dan Persaudaraan, islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga hubungan baik antar sesama, termasuk antara keluarga besar dan masyarakat. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak ada sesuatu yang lebih banyak memasukkan seseorang ke dalam surga selain bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua." (HR. Muslim)

Margondang dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antara kedua keluarga pengantin dan juga dengan masyarakat. Dengan saling berbagi kebahagiaan dalam suasana pernikahan, hubungan keluarga dan masyarakat menjadi lebih dekat dan harmonis. Dalam

konteks ini, margondang mendukung tujuan Islam untuk memperkuat hubungan sosial dan persaudaraan antar umat.

5. Penghargaan terhadap hatobangon: Dalam tradisi margondang ini, peran hatobangon dan tokoh masyarakat sangat dihargai. ini membantu menciptakan rasa hormat dan pengakuan terhadap pengalaman dan pengetahuan generasi sebelumnya.
6. Kesehatan Mental dan Spiritual: Kegiatan berkumpul dalam tradisi ini dapat memberikan rasa nyaman, menenangkan, dan memperkuat aspek spiritual masyarakat, Margondang sering kali dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas terselenggaranya acara pernikahan dengan lancar dan sukses. Selain itu, dalam beberapa praktik, masyarakat juga memanjatkan doa-doa untuk kebahagiaan dan keberkahan rumah tangga pasangan pengantin. Hal ini memberikan dimensi spiritual yang memperkaya prosesi pernikahan.
7. Pendidikan dan Pengetahuan: Margondang biasanya melibatkan cerita rakyat dan nilai-nilai budaya yang disampaikan secara lisan. Ini berfungsi sebagai media pendidikan, mengajarkan generasi muda tentang sejarah, norma, dan nilai-nilai masyarakat.
8. Peningkatan Status Sosial, Pelaksanaan margondang dapat meningkatkan martabat keluarga di mata masyarakat. Acara ini sering kali melibatkan biaya yang cukup mahal dan persiapan yang matang, sehingga dapat mencerminkan status sosial keluarga yang menyelenggarakannya.

9. Menciptakan Suasana Bahagia yang Diperbolehkan dalam Islam, Islam memperbolehkan adanya hiburan yang tidak melanggar syariat, seperti musik yang tidak mengandung unsur haram, atau aktivitas yang dapat menumbuhkan kebahagiaan yang membawa kebaikan. Jika margondang dilakukan dengan cara yang santun dan tidak melibatkan hal-hal yang dilarang, seperti musik yang berlebihan atau perilaku yang tidak pantas, maka hal itu dapat menjadi cara yang sah untuk merayakan kebahagiaan pernikahan.

"Tidak ada kehidupan kecuali kebahagiaan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Islam, kebahagiaan dalam pernikahan sangat dihargai, dan tradisi yang mendukung kebahagiaan tersebut, seperti margondang yang menciptakan suasana ceria dan bahagia, tidak bertentangan dengan ajaran agama

Berdasarkan hasil analisis penulis, Aspek-aspek yang terkandung dalam tradisi margondang ini termasuk dalam *masalah tahsīniyah* dan *masalah ḥājīyah*, *masalah tahsīniyah* yang merupakan masalah dimana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *masalah ḥājīyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, hadirnya margondang ditengah-tengah masyarakat padang garugur merupakan budaya yang mempererat tali persaudaraan.

Tradisi margondang di Padang Lawas Utara (Paluta) yang beberapa aspek dapat dianggap sebagai *masalah tahsīniyah*. *masalah tahsīniyah* adalah

kepentingan yang baik, tetapi tidak wajib, yang dapat meningkatkan nilai estetika, budaya, atau sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, margondang tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan antarwarga. Ketika masyarakat berkumpul untuk menyaksikan atau ikut serta dalam margondang, mereka saling berinteraksi, berbagi cerita, dan membangun rasa kebersamaan.

Margondang, yang melibatkan musik dan tarian, berfungsi untuk mempererat hubungan sosial, merayakan kebersamaan, dan melestarikan budaya. Meskipun tidak wajib, tradisi ini memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, seperti memperkuat identitas budaya dan membangun harmonisasi antarwarga. Jadi, bisa dikatakan bahwa tradisi ini memiliki aspek *masalahah taḥsīniyah*.

Melalui margondang, masyarakat Padang Garugur tidak hanya melestarikan budaya mereka, tetapi juga menciptakan berbagai manfaat yang positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka.

Uraian kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam margondang dapat dilihat pada table berikut :

NO	MANFAAT	KLASIFIKASI
01	Penguatan Identitas Budaya	<i>Ḥājīyah</i>
02	Pemberian Pesan Moral	<i>Ḥājīyah</i>
03	Solidaritas Sosial	<i>Taḥsīniyah</i>
04	Mepererat Tali Silaturahmi dan Persaudaraan	<i>Taḥsīniyah</i>
05	Penghargaan terhadap hatobangon	<i>Taḥsīniyah</i>
06	Kesehatan Mental dan Spiritual	<i>Taḥsīniyah</i>

07	Pendidikan dan Pengetahuan	<i>Tahsīniyah</i>
08	Peningkatan Status Sosial	<i>Tahsīniyah</i>
09	Menciptakan Suasana Bahagia yang Diperbolehkan dalam Islam	<i>Tahsīniyah</i>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tradisi margondang di desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak merupakan budaya yang masih dilestarikan di desa Padang Garugur, pelaksanaannya diawali dengan *martahi* atau musyawarah dan di lanjutkan *mangalo-alo mora* lalu di mulailah acara manortor hingga selesai.

Pelaksanaan tradisi margondang ini tidak ada diatur hukumnya didalam *nash* jika dilihat dari pelaksanaanya tradisi margondang ini memiliki manfaat yang sangat banyak terutama dalam mempererat hubungan tali silaturahmi, Tradisi margondang dalam pernikahan yang melibatkan musik dan tarian, berfungsi untuk mempererat hubungan sosial, dan melestarikan budaya. Meskipun tidak wajib, tradisi ini memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, seperti memperkuat identitas budaya dan membangun harmonisasi antarwarga.

Tradisi margondang ditinjau dari segi *maslahat mursalah* jika dilihat dari aspek-aspek *kemaslahatan* yang terkandung bisa termasuk dalam *masalahah Tahsīniyah* dan *masalahah ḥājīyah* namun berdasarkan hasil tulisan penulis tradisi margondang ini dominan kepada *masalahah Tahsīniyah*

B. SARAN-SARAN

1. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan margondang khususnya masyarakat desa Padang Garugur sudah mampu secara materi dan non materi sebelum melaksanakan margondang agar tidak ada kemudratan yang timbul akibatnya.
2. Diharapkan kepada orang yang melakukan margondang agar tidak menyediakan tuak dalam acara margondang dan melarang orang-orang yang hadir dalam pesta margondang tersebut datang membawa tuak atau datang dalam keadaan mabuk agar adat dan budaya bisa tetap dilestarikan sesuai dengan syariat agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta, Zahir Publishing, 2020.
- Ahmad, dkk, *metode penelitian dan penulisan hukum*, jambi, sonpedia publishing Indonesia, 2024.
- Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” *Jurnal Crepido* Vol. 02, No. 02, November 2020.
- Angga Arniya Putra, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, t.t.:, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- arum sunarta, Desy, dkk, *pengantar metodologi peelitian*, Makasar, Tohar media, 2023.
- Asmawi, *teori masalah dan relevansinya dengan undang-undang pidana khususdi Indonesia*, Jakarta : badan litbag dan diklat kementrian agma RI, 2010.
- Conny, R Semiawan, *Metode penlitian Kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, Jakarta, Grasindo.
- Cristie Agustina br Angkat, dkk, “Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.3, No.8, April 2024.
- Siregar, H. Keadilan Sosial dalam Tradisi Batak: Pengaruh Musyawarah dalam Kehidupan Masyarakat. Medan: Pustaka Batak. 2021.
- Daulay, Zainuddin, *wawancara* Padang Garugur, 22 Juni 2024.

Hamzah, Ali dkk, “ Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Prakmatis” *Jurnal Hukum dan Syar’iah* Vol. 12, No. 2, 2020.

Hanafi Siregar, Riduan, Pemuka Agama, wawancara pribadi, Padang Garuggur, 25 Mei 2024.

Harahap, Efrida Yanti , Halomoan Muda Siregar, Wawancara Padang Garugur, 22 Juli 2024

Hasibuan, Rofikah, Tradisi Meminum Tuak Dalam Acara Margondang Pada Masyarakat Desa Aek Nabara Tonga Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, *skripsi Sumatera Utara*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Hermawan, Iwan, *ushul fiqh metode kajian hokum islam* hidayatul qur’an: kuningan, 2019.

Ibdh. hlm. 90.

Ifit Novita Sari,dkk, *metode penelitian kualitatif*, Malang, Unisma Press, 2022.

Lubis, Alianda, *Prosesi Adat Margondang*, jawa barat: Adamu abi mata, 2023.

Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Nurhayati dan Imran, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh* Jakarta, Kencana : 2018.

Henni Panggabean, Wawancara Padang Garugur, 22 Juli 2024.

Peristiwo, Hadi dan Hadi, Abdul, Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Vol. 15 No. 2, June 2019.

Pohan, Sahrudin, “Nilai Tradisi Margondang (Studi Kasus Masyarakat Padang Lawas)” *Jurnal Tarombo* Vol.3 No.1 Februari 2022.

QS, Ar-rum (30):21.

QS. Annisa (4):1

Rachmat.Guru Besar IAIN Sumatera Utara Prof Dr Syahrin Harahap, seminar di Paluta (Padang Lawas Utara),(Hukmas & KUB). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) seminar tentang tinjauan Islam terhadap Adat Margondang di Paluta di Aula Hotel Mitra Gunung Tua, Tobat Indah.

Siregar, Roslina, wawancara Padang Garugur, 22 Juli 2024

Rohana, Nada Putri, “Dalihan Natolu Dan Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Batak Angkola” *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 8 No. 2 Desember 2022.

Rosyadi, Imron Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012.

Rosyadi, Imron, dkk, *ushul fiqh ekonomi syariah* Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2020.

Smith, J, Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Wawancara. *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 15 No 2 , 2020.

Sirait, Ratna D.E., “Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum* Volume 2 No. 1 September 2021.

Siregar, Khoirunnisa, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul ‘Ursy bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, *Skripsi* Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Siregar, Latifa Hannum, Tradisi menanam pohon pisang dalam horja godang perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar di tinjau dari hukum islam, *Skripsi* Padangsidimpuan, IAIN Padangsidimpuan, 2021.

Siregar, Nuradawiyah, Fenomena Pantangan Berhubungan Suami Istri Sebelum Margondang di Desa Saba Sitahul-tahul Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, *Skripsi*, Medan, Universitas Negeri Medan, 2022.

Siregar, Riduan Hanafi, *wawancara* Padang Garugur, 22 Juli 2024.

Siregar, Riskal Purnama, *Wawancara* Padang Garugur, 22 Juli 2024.

Sultan, M.. "Maslahah dalam Hukum Islam: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15 No. 2 2020.

Syaikh, *Internalisasi Hukum Waris* K.Media: 2022.

Syofiyullah, Moh Aqil, dkk, “Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia”, *HUKMY jurnal hukum* vol.3, No.1, April 2023.

GLOSARIUM

Adat :Tata aturan tradisional dalam masyarakat Batak yang diwariskan turun-temurun.

Anak boru :Kelompok keluarga yang mengambil perempuan sebagai istri dalam pernikahan.

Balakka si tolu-tolu :Tempat atau titik penerimaan tamu adat dalam upacara Batak.

Bayo-bayo :Penyampai pesan atau juru bicara dalam acara adat.

Boru :Pihak penerima perempuan (keluarga yang mengambil istri); biasanya memberikan kontribusi besar dalam acara adat.

Dalihan Na Tolu :Falsafah hidup orang Batak yang mengatur hubungan kekerabatan antara hula-hula, dongan tubu, dan boru.

Dalihan Na Tolu :Sistem kekerabatan Batak yang terdiri dari tiga unsur: hula-hula, dongan tubu, dan boru.

Dongan tubu :Saudara seketurunan dari pihak ayah (dalam satu marga).

Elek maranak boru :Menyayangi atau mempererat hubungan antara anak perempuan (boru) dan mertuanya atau keluarga besar.

Galanggang :Tempat atau arena utama untuk pelaksanaan tortor.

Gondang :Alat musik tradisional Batak berbentuk gendang besar; juga merujuk pada irama musik adat.

Guar naposo :Nama muda yang digunakan sebelum seseorang diberi gelar adat.

Guar natobang Nama adat yang diberikan kepada seseorang setelah upacara adat.

Hamoraon :Kemakmuran, kehormatan atau kesejahteraan; sesuatu yang bernilai tinggi secara adat.

Hatobangon :Orang yang dituakan atau tetua adat yang memiliki peran penting.

Hatobangon :Tokoh adat atau sesepuh masyarakat yang berperan penting dalam pelaksanaan acara adat dan menjaga nilai budaya.

Hombar do adat dohot ibadat :Seimbang atau selaras antara adat dan ibadah; ungkapan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan adat harus sesuai dengan nilai-nilai agama.

Horja godang :Pesta besar dalam adat Batak (godang = besar), biasanya berlangsung selama beberapa hari.

Horja ni raja-raja :Pesta besar adat yang digelar oleh para pemuka adat (raja adat), seringkali dalam konteks pernikahan.

Hormat Marmora :Menghormati pihak pemberi marga/mora (biasanya pihak keluarga laki-laki dalam pernikahan).

Hula-hula :Pihak keluarga istri (pemberi perempuan); dalam adat Batak, memiliki posisi paling dihormati.

Itak :Kue tradisional atau sajian adat dalam upacara Batak.

Kahanggi :Saudara semarga atau satu garis keturunan.

Luwat :Kumpulan beberapa desa dalam satu kesatuan adat.

Mamangir :Prosesi penyucian dengan air dalam adat Batak sebelum memasuki fase baru.

Manat markahanggi :Bersikap hati-hati dalam menyampaikan atau menerima pesan; beretika dalam komunikasi keluarga atau adat.

Mangalo-alo Mora :Prosesi penyambutan dan penghormatan kepada pihak mora (keluarga dari pihak perempuan) dalam acara adat pernikahan.

Mangayapi :Tindakan menari sebagai balasan terhadap pihak yang sedang manortor.

Mangupa :Ritual pemberian upa-upa (doa restu dan harapan baik dalam bentuk simbol makanan) dari orang tua atau tetua adat kepada pengantin.

Manortor :Menari Tor-tor dalam upacara adat. Biasanya dilakukan dengan penuh makna simbolik.

Margondang :Mengadakan atau menyelenggarakan gondang dalam upacara adat.

Martahi :Musyawarah adat yang dilakukan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait dalam rangka menyiapkan acara adat seperti margondang.

Mata ni horja :Inti atau puncak acara adat, biasanya terdiri dari beberapa ritual utama.

Menerima mora :Proses penerimaan keluarga pihak laki-laki (mora) dalam prosesi adat pernikahan.

Mora :Keluarga dari pihak perempuan (pemberi perempuan dalam pernikahan

Mora :Keluarga dari pihak perempuan dalam adat Batak, yang sangat dihormati dalam berbagai tradisi pernikahan dan adat.

Naik nacar :Prosesi adat yang melambangkan naiknya status atau simbol penghormatan dalam acara pernikahan.

Namora pule :Pengantin pria dan wanita.

Naposo Nauli Bulung :Kaum muda atau remaja yang belum menikah.

Onang-onang :Lagu atau nyanyian tradisional Batak yang mengiringi tortor.

Pago-pago :Ritual atau tata aturan adat yang dibacakan dalam acara adat.

Panaek gondang :Prosesi menaikkan (memainkan) gondang sebagai bagian dari upacara adat.

Pangupa :Persembahan makanan atau simbol harapan dalam upacara adat."),

Panortor:Penari dalam acara adat Batak, khususnya yang menarikan tari Tor-tor.

Panusunan bulung :Raja adat tertinggi dalam struktur adat Batak.

Paradaton :Sistem adat dan nilai-nilai budaya Batak.

Pareban :Kerabat dekat dari pihak istri.

Pastak :Pengumuman adat yang disampaikan dalam prosesi gondang.

Raja-raja :Pemuka adat atau tokoh adat di komunitas Batak."), Suhut",
"Tuan rumah yang menyelenggarakan acara adat.

Tapian raya bangunan :Tempat khusus (pelaminan) untuk pengantin dalam acara naik nacar.

Torbing balok :Raja-raja dari kampung sebelah yang hadir dalam acara adat.

Tor-tor :Tarian tradisional Batak yang dilakukan dalam berbagai upacara adat, termasuk pernikahan.

Tortor dol-dolan :Tarian dari pihak boru yang berasal dari luar kampung.

Tortor hatobangon :Tarian adat dari para tetua adat.

Tortor kahanggi :Tarian dari pihak saudara satu marga.

Tortor mora :Tarian dari pihak keluarga istri.

Tortor pamere :Tarian oleh pemberi seserahan atau hadiah.

Tortor pareban :Tarian oleh kerabat dekat.

Tortor suhut :Tarian oleh pihak tuan rumah.

Tuak :Minuman tradisional hasil fermentasi nira aren yang sering disajikan dalam berbagai acara adat sebagai simbol kebersamaan.

Ulos :Kain adat Batak yang diberikan sebagai simbol restu dan berkat.

PADUAN WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT

- 1) Apakah benar bapak adalah tokoh adat di desa Padang Garugur?
- 2) Sejak kapan bapak menjadi tokoh adat?
- 3) Bagaimana pelaksanaan tradisi margondang di desa Padang Garugur?
- 4) Apasaja maslahat yang terdapat dalam melaksanakan margondang?

WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA

- 1) Apakah benar bapak adalah tokoh agama di desa Padang Garugur?
- 2) Sejak kapan bapak menjadi tokoh agama?
- 3) Bagaimana menurut bapak tentang pelaksanaan margondang jika di tinjau menurut hukum islam?
- 4) Apakah menurut bapak tradisi margondang di desa Padang Garugur mendatangkan kemaslahatan?

WAWANCARA DENGAN ORANG YANG TELAH MELAKUKAN MARGONDANG

- 1) Apakah benar bapak sudah digondangi?
- 2) Kenapa bapak memilih melaksanakan margondang?
- 3) Bagaiman perasaan bapak saat melakukan acara margondang?
- 4) Apasaja manfaat yang bapak rasakan ketika melaksanakan acara margondang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Sa'diah Harahap
Tempat/tanggal lahir : Padang Garugur, 06 Maret 2003
E-mail/No. Hp : sadiharahap75@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah saudara : 5 orang
Alamat : Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara
Organisasi : HMPS Akhwal as-Syakhsyah 2022/2023
DEMA FASIH 2023/2024

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ispan Najib Harahap
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Gusliati Siregar
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Padang Garugur

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN Padang Garugur
SLTP : Mts Islamiyah Padang Garugur
SLTA : MA Islamiyah Padang Garugur
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI







S